

## JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

2020

KPT KPU DPS NO 424/PL.02.4-Kpt/5171/KPU-Kot/XI/2020, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon, dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 1992; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 13 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini Di atur tentang Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 dan Penayangan iklan kampanye setiap pasangan calon dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020

CATATAN :  
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 November 2020.  
- Lampiran 1 halaman.